



KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
No. 194.e/SK/DKP/IX/2024

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Direktur dalam pengelolaan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat :
Nama : **Titiek Idayanti, S.ST., M.Kes**
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0101AGM2K	Agama	2	I	1	1
0101KWN2K	Kewarganegaraan	2	I	1	1
0110BIN2K	Bahasa Indonesia	2	I	1	1
0101KOM2K	Komunikasi Keperawatan	2	I	1	1
0103ANK3K	Keperawatan Anak	3	III	1	1
0103MAT3K	Keperawatan Maternitas	3	III	2	1
WAT 3.07	Keperawatan Anak II	2	V	1	1
WAT 3.08	Keperawatan Maternitas II	2	V	1	1
WAT 3.22.2	Kewirausahaan	2	V	1	1
WAT 4.11.2	Managemen Pasien Safety	2	V	1	1

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Direktur;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 19 September 2024
Direktur
AKPER
DIAN HUSADA
Edy Siswanto, S.Kep., Ns., M.MKes., M.Kep
NPP. 10.02.046